

PERBUP SEMARANG NO. 1, BD 2026/NO.1, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ABSTRAK	– Perlindungan perempuan dan anak merupakan wujud penghormatan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjamin rasa aman, keadilan, dan martabat kemanusiaan bagi perempuan dan anak. Dalam rangka memberikan layanan secara terpadu dan komprehensif terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya serta memberikan perlindungan khusus, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah. – Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2022; PERPRES No.55 Tahun 2024. – Dalam Peraturan Bupati ini diatur ketentuan umum, pembentukan dan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, kepegawaian, tata kerja, standar layanan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN	– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2026. – Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan ditetapkannya Pejabat pada UPTD PPA berdasarkan Peraturan Bupati ini.